



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lbo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : SAMUEL WUWUNG Alias IMBENG;
2. Tempat Lahir : Gentuma;
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 01 September 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Bohusami Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Djufri Buna, S.H., M.H. dan Alfian Mahmud, S.H., M.H., Mansur Makalaw, S.H., yang beralamat di Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat di Jalan Simon P. Haji Lipaeto, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim No.38/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 4 Mei 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMUEL WUWUNG Alias IMBENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam Negeri atau yang di Impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMUEL WUWUNG Alias IMBENG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) galong warna putih ukuran 25 Liter berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 25 Liter;
  - 2) 1 (satu) gallong warna Biru ukuran 35 Liter berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 35 Liter;
  - 3) 1 (satu) gallong warna Putih ukuran 5 Liter berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 2 Liter;
  - 4) 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 10 Meter 33 Centimeter dengan diameter 23 Centimeter;
  - 5) 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 10 Meter 64 Centimeter dengan diameter 23 Centimeter;
  - 6) 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 9 Meter 20 Centimeter dengan diameter 23 Centimeter;
  - 7) 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 7 Meter 90 Centimeter dengan diameter 10 Centimeter;
  - 8) 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 5 Meter 10 Centimeter dengan diameter 34 Centimeter.;

Putusan No.46/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 2 dari 26 halaman



- 9) 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 1 meter 83 centimeter dengan diameter 8 Centimeter.;
- 10) 1 (satu) Batang bambu berukuran panjang 2 meter 10 centimeter dengan diameter 10 centimeter;
- 11) 1 (Satu buah Drum Besi Warna merah.;
- 12) 7 (tujuh) buah Galon kosong warna putih berukuran 25 Liter;
- 13) 1 (satu) buah galon kosong warna merah berukuran 10 Liter;
- 14) 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 15) 9 (Sembilan) botol kosong merk aqua ukuran 1500 ml;
- 16) 1 (satu) buat botol kosong merk aqua ukuran 600 ml;
- 17) 1 (satu) buah tretek warna hijau;
- 18) 1 (satu) buah tretek warna biru;
- 19) 1 (satu) buah ember kecil warna hitam merk B'Star.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya "terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi serta terdakwa memohon keringanan hukuman demi keluarga terdiri dari seorang istri dan 3 anak yang sedang kuliah dan sekolah yang harus tetap dinafkahi";

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### KESATU

Bahwa terdakwa SAMUEL WUWUNG ALIAS IMBENG pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak – tidaknya pada bulan Maret atau setidak – tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Karya Baru, Desa Molonggota, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi bagikan barang yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang dan padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SAMUEL WUWUNG ALIAS IMBENG pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anggota

Putusan No.46/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 3 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satnarkoba Polres Gorontalo Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat beberapa tempat pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus di Dusun Karya Baru Desa Molonggota Kec. Gentuma Raya, dengan adanya informasi tersebut Anggota Satnarkoba Polres Gorontalo Utara langsung menuju tempat tersebut. setibanya di lokasi, Anggota Satnarkoba Polres Gorontalo Utara bertemu dengan terdakwa yang sedang membuat atau memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus. Anggota Satnarkoba Polres Gorontalo Utara menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus sekitar 62 (enam puluh dua) liter yang terisi dalam galon besar warna biru sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter, galon besar warna putih sebanyak 25 (dua puluh lima) liter dan galon kecil warna putih sebanyak 2 (dua) liter.

- Bahwa Terdakwa membuat atau memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus dengan cara awalnya menyediakan bahan baku berupa air nira (saguer) yang diperoleh dari pohon seho (pohon enau) milik terdakwa. kemudian saguer tersebut dituangkan dalam penyulingan yang terbuat dari drom yang sudah disambungkan ke bambu yang tiangnya sepanjang 5 (lima) meter dan berdiameter 13 (tiga belas) cm. Sambungannya dari induk sepanjang 30 (tiga puluh) meter yang berdiameter 7 (tujuh) cm dalam bentuk berliku – liku kemudian akhir ujung bambu tersebut ditaruh galon ukuran 5 liter untuk menampung hasil penyulingan saguer tersebut. Drom yang berisikan hasil penyulingan seger kemudian dipanaskan dengan api sampai mengeluarkan uap dan uap tersebut masuk kedalam bambu yang tersambung dengan drom, kemudian uap panas yang masuk dalam bambu tersebut berubah menjadi air embun yang menetes keluar dari ujung bambu. Air embun tersebut kemudian ditampung dengan galon kecil berukuran 5 (lima) liter. Dalam sekali pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus terdakwa membutuhkan air nira (saguer) sebanyak 8 (delapan) galon berukuran 25 (dua puluh lima) liter dan minuman beralkohol jenis cap tikus yang dihasilkan sebanyak 25 (dua puluh lima) liter;
- Bahwa terdakwa telah membuat atau memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus sekitar 2 (dua) tahun, sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang. Terdakwa menjual hasil dari produksi minuman beralkohol jenis cap tikus seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per galon ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per botol ukuran 600 ml dan terdakwa mengakui

Putusan No.46/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 4 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus yang diproduksi tidak memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Pom di Gorontalo Nomor : SP/PK-3/POL/23.111.11.13.05.0019.K/01/03.23, tanggal 24 Maret 2023 telah melakukan pengujian.

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
PK Metanol	Tidak terdeteksi	Maks 0.01% b/v kadar etanol	Kromatografi Gas	MA 24/PA/2005
PK Etanol	28,96 %	Gol. A Maks 5% Gol. B > 5 - 20% Gol. C > 10 – 55%	Kromatografi Gas	MA 24/PA/2005

- Bahwa jika dikonsumsi secara rutin minuman beralkohol dengan kadar etanol 28,96% dapat berdampak buruk dan berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP.

ATAU

#### KEDUA

Bahwa terdakwa SAMUEL WUWUNG ALIAS IMBENG pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Karya Baru, Desa Molonggota, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam Negeri atau yang di Impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagai mana dimaksud dalam pasal 91 atau (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SAMUEL WUWUNG ALIAS IMBENG pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anggota Satnarkoba Polres Gorontalo Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat beberapa tempat pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus di Dusun Karya Baru Desa Molonggota Kec. Gentuma Raya, dengan adanya informasi tersebut Anggota Satnarkoba Polres Gorontalo Utara langsung menuju tempat tersebut. setibanya di lokasi, Anggota Satnarkoba Polres Gorontalo Utara bertemu dengan terdakwa yang sedang membuat atau memproduksi minuman beralkohol

Putusan No.46/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 5 dari 26 halaman





jenis cap tikus. Anggota Satnarkoba Polres Gorontalo Utara menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus sekitar 62 (enam puluh dua) liter yang terisi dalam galon besar warna biru sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter, galon besar warna putih sebanyak 25 (dua puluh lima) liter dan galon kecil warna putih sebanyak 2 (dua) liter.

- Bahwa Terdakwa membuat atau memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus dengan cara awalnya menyediakan bahan baku berupa air nira (saguer) yang diperoleh dari pohon seho (pohon enau) milik terdakwa. kemudian saguer tersebut dituangkan dalam penyulingan yang terbuat dari drom yang sudah disambungkan ke bambu yang tiangnya sepanjang 5 (lima) meter dan berdiameter 13 (tiga belas) cm. Sambungannya dari induk sepanjang 30 (tiga puluh) meter yang berdiameter 7 (tujuh) cm dalam bentuk berliku – liku kemudian akhir ujung bambu tersebut ditaruh galon ukuran 5 liter untuk menampung hasil penyulingan saguer tersebut. Drom yang berisikan hasil penyulingan seger kemudian dipanaskan dengan api sampai mengeluarkan uap dan uap tersebut masuk kedalam bambu yang tersambung dengan drom, kemudian uap panas yang masuk dalam bambu tersebut berubah menjadi air embun yang menetes keluar dari ujung bambu. Air embun tersebut kemudian ditampung dengan galon kecil berukuran 5 (lima) liter. Dalam sekali pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus terdakwa membutuhkan air nira (saguer) sebanyak 8 (delapan) galon berukuran 25 (dua puluh lima) liter dan minuman beralkohol jenis cap tikus yang dihasilkan sebanyak 25 (dua puluh lima) liter;
- Bahwa terdakwa telah membuat atau memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus sekitar 2 (dua) tahun, sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang. Terdakwa menjual hasil dari produksi minuman beralkohol jenis cap tikus seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per galon ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per botol ukuran 600 ml dan terdakwa mengakui bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus yang diproduksi tidak memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Pom di Gorontalo Nomor : SP/PK-3/POL/23.111.11.13.05.0019.K/01/03.23, tanggal 24 Maret 2023 telah melakukan pengujian.

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
--------------------	-------	--------	--------	---------



PK Metanol	Tidak terdeteksi	Maks 0.01% b/v kadar etanol	Kromatografi Gas	MA 24/PA/2005
PK Etanol	28,96 %	Gol. A Maks 5% Gol. B > 5 - 20% Gol. C > 10 - 55%	Kromatografi Gas	MA 24/PA/2005

Bahwa jika dikonsumsi secara rutin minuman beralkohol diduga jenis cap tikus setelah dilakukan pengujian dengan kadar etanol 29,32% dapat berdampak buruk yakni :

- Dampak Fisik (Kesehatan fisik/fisiologis). Dampak minuman beralkohol akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, kerusakan ginjal, pembuluh darah ginjal kehilangan elastisitas dan kekuatan untuk kontraksi, membuat penis menjadi cacat, impoten serta gangguan seks lainnya.
- Dampak Psikologis. Dampak minuman beralkohol dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingat, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi REYNOL FATHAN PANIGORO Alias ENOL, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti maksud dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan minuman beralkohol jenis cap tikus (CT) yang dibuat oleh Terdakwa SAMUEL WUWUNG Alias IMBENG;
  - Bahwa saksi adalah Anggota Polres Gorontalo Utara yang saat itu bersama rekan bernama AGUNG RISYALDI MACHMUD dan juga anggota lainnya melakukan pemeriksaan tempat pembuatan minuman beralkohol jenis Cap Tikus dan menemukan Terdakwa sedang memasak atau membuat minuman beralkohol jenis Cap Tikus;



- Bahwa pemeriksaan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekitar jam 17.30 Wita di Dusun Karya Baru Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan anggota resnarkoba Polres Gorontalo Utara menerima perintah untuk memeriksa masyarakat di Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara yang diduga melakukan penyulingan minuman beralkohol jenis cap tikus. Setelah mengumpulkan informasi lalu pada esok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA dilakukan pemeriksaan di lokasi pertama yang kami temui yang kami duga sebagai tempat pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus namun tidak ada orang dan tidak ada aktifitas apapun ditempat itu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melanjutkan ke lokasi lainnya dan menemukan Terdakwa sedang dalam proses memasak untuk menghasilkan minuman beralkohol jenis cap tikus. Terdakwa mengakui bahwa tempat pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut adalah miliknya sendiri maka setelah memeriksa dan mengambil barang-barang terkait dugaan tindak pidana lalu Terdakwa kami bawa ke Polres untuk diperiksa;
- Bahwa tempat penyulingan milik Terdakwa berada di tengah kebun jagung namun di sekitar pinggiran kebun jagung tersebut ada pohon aren jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Terdakwa mengakui membuat dan menjual minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa ditempat Terdakwa ditemukan barang bukti berupa drum berisi air nira yang terhubung dengan bambu-bambu sedemikian rupa sehingga saat air nira dalam drum dipanaskan maka uap air akan melewati bambu-bambu dan tetesan uap air itu ditampung;
- Bahwa uap air nira yang ditampung itu adalah minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa saat itu ditemukan drum, bambu, galon/jerigen, terpal, cairan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 62 (enam puluh dua) liter sebagaimana barang-barang bukti yang ditunjukkan. Sedangkan sekitar 25 (dua puluh lima) liter air nira yang masih dalam proses masak langsung dibuang ditempat;
- Bahwa Terdakwa menjual per botol yang isinya 600 mili liter dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol yang dapat dibeli oleh siapa saja;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan promosi melainkan pembeli yang datang hendak membeli maka Terdakwa memproduksi kemudian Terdakwa memproduksi lagi sehingga minuman beralkohol jenis cap tikus tersedia saat ada yang hendak membeli;
- Bahwa Terdakwa memproduksi 1 minggu 1 kali dan selalu habis dibeli;
- Bahwa tidak ditemukan kemungkinan minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa digunakan untuk kegiatan adat istiadat;
- Bahwa Terdakwa membuat atau memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus di tempatnya tersebut yakni tidak memiliki Izin dari Pemerintah yaitu BPOM;
- Bahwa di Kecamatan Gentuma dan sekitarnya juga ditemukan pelaku pembuat dan penjual minuman beralkohol jenis cap tikus dan ada yang masih dalam proses penyidikan;
- Bahwa tidak pernah ada pemberian ijin membuat atau mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus di Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya penyuluhan atau sosialisasi larangan pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus dari Polres Gorontalo Utara, Dinas Kesehatan dan Aparat Pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

2. Saksi AGUNG RISYALDI MACHMUD, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti maksud dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan minuman beralkohol jenis cap tikus (CT) yang dibuat oleh Terdakwa SAMUEL WUWUNG Alias IMBENG;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Gorontalo Utara yang saat itu bersama rekan bernama REYNOL FATHAN PANIGORO Alias ENOL, MUZAKIR, WAHYUDIN ANGIO dengan dipimpin Bapak KBO (Kepala Urusan Pembinaan Operasi) Ditresnarkoba Polres Gorontalo Utara, melakukan pemeriksaan tempat pembuatan minuman beralkohol jenis Cap Tikus dan menemukan Terdakwa sedang memasak atau membuat minuman beralkohol jenis Cap Tikus;

Putusan No.46/Pid.Sus/2023/PN.Lbo halaman 9 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekitar jam 17.30 Wita di Dusun Karya Baru Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan anggota resnarkoba Polres Gorontalo Utara menerima perintah untuk memeriksa masyarakat di Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara yang diduga melakukan penyulingan minuman beralkohol jenis cap tikus. Setelah mengumpulkan informasi lalu pada esok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA dilakukan pemeriksaan di lokasi pertama yang kami temui yang kami duga sebagai tempat pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus namun tidak ada orang dan tidak ada aktifitas apapun ditempat itu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melanjutkan ke lokasi lainnya dan menemukan Terdakwa sedang dalam proses memasak untuk menghasilkan minuman beralkohol jenis cap tikus. Terdakwa mengakui bahwa tempat pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut adalah miliknya sendiri maka setelah memeriksa dan mengambil barang-barang terkait dugaan tindak pidana lalu Terdakwa kami bawa ke Polres untuk diperiksa;
- Bahwa tempat penyulingan milik Terdakwa berada di tengah kebun jagung namun di sekitar pinggiran kebun jagung tersebut ada pohon aren jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Terdakwa mengakui membuat dan menjual minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa ditempat Terdakwa ditemukan barang bukti berupa drum berisi air nira yang terhubung dengan bambu-bambu sedemikian rupa sehingga saat air nira dalam drum dipanaskan maka uap air akan melewati bambu-bambu dan tetesan uap air itu ditampung;
- Bahwa uap air nira yang ditampung itu adalah minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa saat itu ditemukan drum, bambu, galon/jerigen, terpal, cairan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 62 (enam puluh dua) liter sebagaimana barang-barang bukti yang ditunjukkan. Sedangkan sekitar 25 (dua puluh lima) liter air nira yang masih dalam proses masak langsung dibuang ditempat;
- Bahwa Terdakwa menjual dalam wadah botol yang isinya 600 mililiter dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol yang dapat dibeli oleh siapa saja;

Putusan No.46/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 10 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan promosi melainkan pembeli yang datang hendak membeli maka Terdakwa memproduksi kemudian Terdakwa memproduksi sehingga minuman beralkohol jenis cap tikus tersedia saat ada yang hendak membeli;
- Bahwa Terdakwa memproduksi 1 minggu 1 kali dan menghasilkan sekitar 25 (dua puluh lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus dan selalu habis dibeli;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus per botol yang isinya sekitar 600 mililiter dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol;
- Bahwa tidak ditemukan kemungkinan minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa digunakan untuk kegiatan adat istiadat;
- Bahwa Terdakwa membuat atau memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus di tempatnya tersebut yakni tidak memiliki Izin dari Pemerintah dalam hal ini Balai POM;
- Bahwa tidak pernah ada pemberian ijin membuat atau mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus di Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyuluhan atau sosialisasi larangan pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus dari Polres Gorontalo Utara, Dinas Kesehatan dan Aparat Pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

3. Saksi YOHAN MUSTAPA Alias LEGONG, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti maksud dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan minuman beralkohol jenis cap tikus (CT) yang dibuat oleh Terdakwa SAMUEL WUWUNG Alias IMBENG;
- Bahwa Saksi adalah pekebun yang sehari-hari berjalan melewati pondok tempat Terdakwa memasak air nira menjadi minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus di dalam pondok yang terletak ditengah kebun jagung di Dusun Karya Baru Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;

Putusan No.46/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 11 dari 26 halaman



- Bahwa kebun jagung tersebut dikelilingi dengan pohon enau yang menghasilkan air nira;
- Bahwa Terdakwa telah memasak air nira menjadi minuman beralkohol jenis cap tikus sekitar 1 (satu) tahun-an;
- Bahwa Terdakwa memasak air nira menjadi minuman beralkohol jenis cap tikus 1 minggu 1 kali, proses masak menghabiskan waktu sehari;
- Bahwa Saksi telah berkebun disekitar pondok Terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pekebun jagung namun pada masa setelah tanam dan sebelum panen itulah Terdakwa memasak air nira menjadi minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa menghasilkan minuman beralkohol jenis cap tikus untuk dijual dalam kemasan botol sekitar 600mililitr;
- Bahwa kemasan minuman beralkohol jenis cap tikus buatan Terdakwa tidak ada merek atau label;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan namun orang-orang yang biasanya langsung datang dan membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dari Terdakwa;
- Bahwa proses dari sadap air nira dari pohon enau hingga memasak dan menampung uap air nira lalu memasukkan dalam botol-botol kecil, semuanya Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan 3 anak yang sedang kuliah dan bersekolah;
- Bahwa Aparat Desa beberapa kali memberikan anjuran mengenai larangan membuat dan mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus yaitu saat ada acara-acara warga;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus namun Saksi maupun orang lain tidak ada yang menegur atau melarang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganggu warga lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi HUSIN BAKARI, S.Ip, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti maksud dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan minuman beralkohol jenis cap tikus (CT) yang dibuat oleh Terdakwa SAMUEL WUWUNG Alias IMBENG;
  - Bahwa Saksi mulai menjabat sebagai Kepala Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara sejak dilantik tanggal 15 September 2022;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai warga desa juga sebagai tetangga;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus setelah adanya penangkapan atas diri Terdakwa;
  - Bahwa Saksi selaku aparat desa telah memberikan himbauan kepada warga terkait larangan minuman beralkohol jenis cap tikus yaitu dikegiatan-kegiatan warga;
  - Bahwa aparat desa tidak pernah memberikan atau mengizinkan adanya produksi minuman beralkohol jenis cap tikus;
  - Bahwa warga desa umumnya mengolah air nira dari pohon enau untuk menghasilkan gula merah;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki perilaku dan catatan buruk dimasyarakat;
  - Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pekebun jagung dan memiliki kebun jagung pemberian dari orang tua Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui sehingga Saksi tidak pernah menegur atau pelarang perbuatan Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa SAMUEL WUWUNG Alias IMBENG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Putusan No.46/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 13 dari 26 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditahan dan disidang terkait temuan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekitar jam 17.30 WITA di Dusun Karya Baru Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, tepatnya di pondok milik YUSUF yang Terdakwa sewa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Bohusami, bersebelahan dengan Desa Molonggota;
- Bahwa pondok tersebut Terdakwa sewa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun dari YUSUF dan sewa tersebut termasuk untuk mengambil air nira dari pohon-pohon enau disekitar pondok, sejak tahun 2021;
- Bahwa dipondok tersebut Terdakwa ditemukan 8 (delapan) galon besar, bambu-bambu yang tersambung-sambung, drum tempat memasak air nira dan galon kecil penampung berukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa Terdakwa sendirian mengambil sadap air nira dari pohon enau hingga memasak dan menampung uap air nira lalu memasukkan dalam botol-botol kecil untuk dijual;
- Bahwa cara pembuatan atau memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus yang dilakukan Terdakwa itu awalnya air nira (saguer) sebanyak 8 (delapan galon) Terdakwa isi kedalam drum yang akan menjadi panci masak, air nira dalam drum dimasak dengan api dari bawah drum, tutup drum telah disambungkan ke bambu yang tiangnya sepanjang 5 (lima) meter diameter 13 (tiga belas) centimeter, sambungannya dari induk sepanjang 30 (tiga puluh) meter yang berdiameter 7 (tujuh) centimeter dalam bentuk berliku-liku, kemudian akhir ujung bambu tersebut diletakkan galon ukuran 5 (lima) liter untuk menampung uap air dari drum yang mengalir sepanjang bambu dan ditampung tiap tetesannya dalam galon ukuran 5 (lima) liter. Uap air yang ditampung tersebut sudah menjadi minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa memasak air nira menjadi minuman beralkohol jenis cap tikus 1 (satu) minggu 1 (satu) kali dan proses masak 200 (dua ratus) liter air nira menghabiskan waktu sehari dan menghasilkan sekitar 25 (dua puluh lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa pembeli langsung datang kepondok Terdakwa dan membeli dalam kemasan botol berukuran 600ml dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per galon;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pekebun jagung milik sendiri namun pada masa setelah tanam dan sebelum panen itulah Terdakwa memasak air nira menjadi minuman beralkohol jenis cap tikus;

Putusan No.46/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 14 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis cap tikus adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh berkisar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali produksi atau 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis cap tikus atas keinginan sendiri dan Terdakwa tidak pernah menawarkan maupun membuat label atau merek dari minuman beralkohol jenis cap tikus yang diproduksi;
- Bahwa pembeli datang dan membeli karena mengetahui dari orang ke orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah memberitahu mengenai komposisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang diproduksi;
- Bahwa meminum sedikit minuman beralkohol jenis cap tikus dapat membuat badan lelah menjadi lebih baik namun meminum banyak akan mengakibatkan mabuk dan berdampak buruk bagi kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait minuman beralkohol jenis cap tikus yang Terdakwa buat, juga tidak ada ijin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui minuman beralkohol jenis cap tikus memerlukan izin edar dari BPOM untuk diedarkan atau dijual
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan memproduksi maupun menjual minuman beralkohol jenis cap tikus lagi dan akan mencari sumber tambahan penghasilan lain yang tidak melanggar hukum;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap itu anak Terdakwa berhenti kuliah karena tidak ada yang menafkahi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gorontalo Nomor R-PP.01.04.28A.28A2.03.23.1750 tanggal 24 Maret 2023 tentang Hal Pengujian Laboratorium;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor SP/PK-3/POL/23.111.11.13.05.0019.K/01/03.23 tanggal 24 Maret 2023;
- sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) galong warna putih ukuran 25 Liter berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 25 Liter;
- 1 (Satu) gallong warna Biru ukuran 35 Liter berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 35 Lite;
- 1 (Satu) gallong warna Putih ukuran 5 Liter berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 2 Liter;
- 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 10 Meter 33 Centi meter dengan diameter 23 Centimeter;
- 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 10 Meter 64 Centi meter dengan diameter 23 Centimeter;
- 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 9 Meter 20 Centi meter dengan diameter 23 Centimeter;
- 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 7 Meter 90 Centimeter dengan diameter 10 Centimeter;
- 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 5 Meter 10 Centi meter dengan diameter 34 Centimeter.;
- 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 1 meter 83 centimeter dengan diameter 8 Centimeter.;
- 1 (satu) Batang bambu berukuran panjang 2 meter 10 centimeter dengan diameter 10 centimeter;
- 1 (Satu buah Drum Besi Warna merah.;
- 7 (tujuh) buah Galon kosong wara putih berukuran 25 Liter;
- 1 (satu) buah galon kosong warna merah berukuran 10 Liter;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 9 (Sembilan) botol kosong merk aqua ukuran 1500 ml;
- 1 (satu) buat botol kosong merk aqua ukuran 600 ml;
- 1 (satu) buah tretek warna hijau;
- 1 (satu) buah tretek warna biru;
- 1 (satu) buah ember kecil warna hitam merk B'Star;

Seluruh barang bukti berkaitan dengan tindak pidana terdakwa dan telah disita secara sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap

Putusan No.46/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 16 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat sedang memasak air nira menjadi minuman beralkohol jenis cap tikus pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekitar jam 17.30 WITA di Dusun Karya Baru Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, tepatnya di pondok milik YUSUF yang Terdakwa sewa;
2. Bahwa benar Terdakwa yang membuat minuman beralkohol jenis cap tikus sendirian;
3. Bahwa benar Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis cap tikus dengan cara Terdakwa sadap air nira dari pohon enau disekitar pondok lalu setelah air nira terkumpul banyak lalu Terdakwa memasak air nira dalam drum yang penutup drum telah dibuat sedemikian rupa sehingga terhubung dengan bambu-bambu dan bambu-bambu tersebut telah dibuat sedemikian rupa hingga dapat mengalirkan uap air dari drum ke penampungan;
4. Bahwa benar saat penangkapan, pada Terdakwa didapatkan barang bukti berupa : 1 (Satu) galong warna putih ukuran 25 Liter berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 25 Liter, 1 (Satu) gallong warna Biru ukuran 35 Liter berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 35 Lite, 1 (Satu) gallong warna Putih ukuran 5 Liter berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 2 Liter, 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 10 Meter 33 Centi meter dengan diameter 23 Centimeter, 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 10 Meter 64 Centi meter dengan diameter 23 Centimeter, 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 9 Meter 20 Centi meter dengan diameter 23 Centimeter, 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 7 Meter 90 Centimeter dengan diameter 10 Centimeter, 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 5 Meter 10 Centi meter dengan diameter 34 Centimeter, 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 1 meter 83 centimeter dengan diameter 8 Centimeter, 1 (satu) Batang bambu berukuran panjang 2 meter 10 centimeter dengan diameter 10 centimeter, 1 (Satu buah Drum Besi Warna merah, 7 (tujuh) buah Galon kosong wara putih berukuran 25 Liter, 1 (satu) buah galon kosong warna merah berukuran 10 Liter, 1 (satu) buah terpal warna biru, 9 (Sembilan) botol kosong merk aqua ukuran 1500 ml, 1 (satu) buat botol kosong merk aqua ukuran 600 ml,

Putusan No.46/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 17 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tretek warna hijau, 1 (satu) buah tretek warna biru, 1 (satu) buah ember kecil warna hitam merk B'Star;
5. Bahwa benar Terdakwa memasak air nira menjadi minuman beralkohol jenis cap tikus 1 minggu 1 kali dan proses masak 200 (dua ratus) liter air nira menghabiskan waktu sehari dan menghasilkan sekitar 25 (dua puluh lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus;
6. Bahwa pembeli langsung datang kepondok Terdakwa dan membeli dalam kemasan botol berukuran 600ml seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per galon sebanyak 25 Liter;
7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membuat label atau merek dari minuman beralkohol jenis cap tikus yang diproduksi;
8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menawarkan pada orang untuk membeli minuman beralkohol jenis cap tikus yang Terdakwa produksi melainkan orang datang membeli setelah tahu dari orang lainnya;
9. Bahwa benar tujuan Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis cap tikus adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anak Terdakwa;
10. Bahwa benar Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pekebun jagung milik sendiri namun pada masa setelah tanam dan sebelum panen itulah Terdakwa memasak air nira menjadi minuman beralkohol jenis cap tikus;
11. Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh berkisar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali produksi atau 1 (satu) minggu;
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui meminum sedikit minuman beralkohol jenis cap tikus dapat membuat badan lelah menjadi lebih baik namun meminum banyak akan mengakibatkan mabuk dan berdampak buruk bagi kesehatan;
13. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah memberitahu mengenai komposisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang diproduksi;
14. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui minuman beralkohol jenis cap tikus memerlukan izin edar dari BPOM untuk diedarkan atau dijual;
15. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait minuman beralkohol jenis cap tikus yang Terdakwa buat, juga tidak ada ijin edar;
16. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya membuat dan menjual minuman beralkohol jenis cap tikus (CT) dan hendak mencari tambahan sumber mata pencaharian lain yang tidak melanggar hukum;

Putusan No.46/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 18 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu haruslah dinilai dan dipertimbangkan perbuatan orang tersebut yang telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu Pasal 204 ayat (1) KUHP ATAU Kedua Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terhadap dakwaan alternatif tersebut Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang akan dipertimbangkan unsur-unsurnya yang dianggap Majelis Hakim sebagai dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan-perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Pelaku usaha pangan";
2. Unsur "Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Pelaku usaha pangan";

Menimbang, bahwa "pelaku usaha pangan" didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan memberi pengertian yaitu "Setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang";

Menimbang, bahwa setiap orang tersebut berkaitan dengan subyek hukum yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana, di mana nantinya hal ini selaras dengan "setiap orang" yang ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan di persidangan. Di persidangan telah dihadirkan Terdakwa SAMUEL WUWUNG Alias IMBENG yang identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa tersebut dan para saksi sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Putusan No.46/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 19 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pelaku usaha pangan” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Unsur Kedua : “Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” artinya tahu dan menghendaki, “dengan sengaja” harus disertai dengan perbuatan pokok. Kata “sengaja” dalam ajaran ilmu hukum dikenal dengan “kesengajaan” (opzet), itu terdiri dari :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian;
3. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 91 ayat (1) dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran maka pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberi pengertian “Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan”. Minuman beralkohol jenis cap tikus yang dimiliki terdakwa, merupakan minuman yang cara perolehannya yaitu air nira yang telah dimasak dengan panci khusus untuk didapatkan hasil suling (destilasi). Minuman tersebut dibuat di Dusun Karya Baru Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia, bukan diimport;

Menimbang, bahwa izin edar menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, pada Pasal 1 angka 13 “Izin Edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimport oleh importir Obat dan Makanan yang akan

Putusan No.46/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 20 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan". Dan, Pasal 50 angka 6 menyatakan BPOM yang menerbitkan Izin Edar Pangan Olahan;

Menimbang, bahwa Pelaku usaha pangan yang memproduksi pangan olahan wajib memiliki izin edar. Tujuannya, agar pangan olahan dapat diawasi terkait keamanan, mutu, dan gizi yang terkandung di dalamnya.

Menimbang, bahwa kegiatan perdagangan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus dengan cara menyewa pondok seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga dapat mengambil/sadap air nira dari pohon-pohon enau disekitar pondok yang telah disewanya itu dan memasak air nira sedemikianrupa dengan peralatan dan tata susun peralatan sehingga didapatkan air suling dari air nira tersebut yang merupakan minuman beralkohol jenis cap tikus lalu Terdakwa menjualnya dalam kemasan eceran berupa kemasan botol berukuran 600 mililiter dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol atau kemasan galon berukuran 25 (dua puluh lima) liter dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dapat dibeli oleh siapa saja. Terdakwa didalam perbuatannya bertujuan mendapatkan keuntungan yang akan didapatnya dari selisih biaya produksi dan biaya sewa dengan harga jual minuman beralkohol jenis cap tikus dengan harga tersebut;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus merupakan salah satu produk pangan olahan secara tradisional yang berasal dari air nira yang kemudian dilakukan penyulingan sehingga menghasilkan cairan yang mengandung etanol atau alkohol. Permenprin No. 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol menentukan Minuman Beralkohol Tradisional tidak memerlukan izin edar dan IUI (Ijin Usaha Industri) dengan ketentuan :

- diproses melalui proses fermentasi dengan destilasi atau proses fermentasi tanpa destilasi yang dilakukan secara sederhana;
- dikemas secara sederhana, tidak diberi label dan tidak dikemas untuk penjualan eceran;
- hanya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan.

Minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa merupakan minuman yang diproduksi dengan destilasi secara sederhana; Dikemas secara sederhana, tidak diberi label, dikemas untuk penjualan eceran; tidak untuk dimanfaatkan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan. Dari dua uraian tersebut diatas maka minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa tidak masuk dalam kategori Minuman Beralkohol Tradisional sebab tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Permenperin Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol yaitu ketentuan “hanya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan” sehingga wajib memiliki Izin Edar yang dikeluarkan oleh BPOM setempat;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dan keterangan saksi lainnya mengakui peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin dari pemerintah atau pihak manapun termasuk Terdakwa tidak memiliki Izin Edar sebagaimana ditentukan oleh peraturan hukum yang berlaku dan hal itu Terdakwa lakukan dengan kesengajaan untuk mencapai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah benar-benar terjadi dan perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur dari pasal dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap kesalahan Terdakwa (*straafbaarheid*) akan tetapi terhadap pidana yang hendak dijatuhkan pada diri terdakwa (*straafmaat*) Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol telah menjadi bagian budaya dan kehidupan dari masyarakat Indonesia sejak lama. Hal ini dapat terlihat dari keberadaan beberapa minuman beralkohol produksi masyarakat lokal seperti Tuak dari masyarakat suku Batak, Arak dari masyarakat di Pulau Bali, Sopi dari masyarakat di Maluku dan termasuk Cap Tikus dari masyarakat Minahasa. Cara membuat dan komponen minuman tersebut telah diturunkan dari generasi ke generasi. Izin Edar yang diterbitkan oleh BPOM merupakan ketentuan hukum

Putusan No.46/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 22 dari 26 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berfungsi memberikan perlindungan dan jaminan Kesehatan kepada setiap orang dengan asumsi pelarangan minuman alkohol tanpa izin edar sebagai bentuk perlindungan agar masyarakat terhindar dari bahaya minuman beralkohol yaitu bahaya Kesehatan juga bahaya ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga bagi yang tidak memiliki izin edar dalam mengedarkan minuman beralkohol selayaknya mendapatkan sanksi pidana yang proporsional;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam perkara Terdakwa dapat diketahui bahwa di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara banyak terdapat pohon aren yaitu bahan utama pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus, namun hal tersebut tidak diiringi dengan pemberian penyuluhan mengenai larangan memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus dari pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Kepolisian maupun BPOM yang memadai. Adapun anjuran diberikan oleh aparat desa yaitu Saksi HUSIN BAKARI, S.Ip berupa anjuran untuk tidak mengonsumsi minuman ber-alkohol kepada warga yang dilakukan disaat ada penyelenggaraan pesta warga. Pemberitahuan dan penyuluhan mengenai larangan memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tentu tidak memadai jika dibandingkan dengan ancaman hukuman pidana yang telah diatur;

Menimbang, bahwa adapun fiksi hukum yang menyatakan semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*) namun setiap aparat pemerintah berkewajiban menyampaikan adanya hukum atau peraturan tertentu kepada masyarakat. Kalau warga yang tak melek hukum lantas diseret ke pengadilan padahal ia benar-benar tak tahu hukum, aparat penyelenggara negara juga mestinya ikut merasa bersalah. Maka, sosialisasi hukum harus dilakukan secara memadai dan penyuluhan hukum merupakan tanggung jawab pemerintah;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Terdakwa yang tidak mengetahui mengenai Izin Edar dari BPOM dan memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan bahwa Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi serta Terdakwa memohon keringanan hukuman demi keluarga yang harus tetap dinafkahi. Terhadap pembelaan Terdakwa tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim dalam kesuluruhan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih biaya pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus dengan harga jual minuman beralkohol jenis cap tikus, sehingga menurut Majelis Hakim, pidana yang akan memberikan efek jera kepada

Putusan No.46/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 23 dari 26 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai perbuatan dan tujuan perbuatannya adalah sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang hendak dijatuhkan :

- Hal-hal yang memberatkan :
  - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran minuman ber-alkohol ilegal;
- Hal-hal yang meringankan :
  - Bahwa terdakwa berkelakuan baik selama persidangan;
  - Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan dalam Amar Putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL WUWUNG Alias IMBENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki izin edar Pangan Olahan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMUEL WUWUNG Alias IMBENG oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) galong warna putih ukuran 25 liter berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 25 liter;
  - 1 (satu) gallong warna biru ukuran 35 liter berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 35 liter;
  - 1 (satu) gallong warna putih ukuran 5 liter berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 2 liter;

Putusan No.46/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 24 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 10 meter 33 centi meter dengan diameter 23 centimeter;
- 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 10 meter 64 centi meter dengan diameter 23 centimeter;
- 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 9 meter 20 centi meter dengan diameter 23 centimeter;
- 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 7 meter 90 centimeter dengan diameter 10 centimeter;
- 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 5 meter 10 centi meter dengan diameter 34 centimeter;
- 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 1 meter 83 centimeter dengan diameter 8 centimeter;
- 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 2 meter 10 centimeter dengan diameter 10 centimeter;
- 1 (satu) buah drum besi warna merah;
- 7 (tujuh) buah galon kosong warna putih berukuran 25 liter;
- 1 (satu) buah galon kosong warna merah berukuran 10 liter;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 9 (sembilan) botol kosong merek aqua ukuran 1500 ml;
- 1 (satu) buah botol kosong merek aqua ukuran 600 ml;
- 1 (satu) buah tretek warna hijau;
- 1 (satu) buah tretek warna biru;
- 1 (satu) buah ember kecil warna hitam merk B'Star;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, oleh Ferdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randa Fabriana Nurhamidin, S.H. dan Imelda Indah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ferdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hamsurah, S.H., M.H. dan Imelda Indah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Angriani Monoarfa, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Bagus Bintara Putra,

Putusan No.46/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 25 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hamsurah, S.H., M.H.

Ttd

Imelda Indah, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ferdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dewi Angriani Monoarfa, S.H.

Putusan No.46/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 26 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)